



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 74 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
KEGIATAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan transparansi penyelenggaraan kegiatan, diperlukan tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Hukum dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat** : 1. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

**KESATU** : Standar Operasional Prosedur terkait Pelaksanaan Kegiatan Hukum dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Ttd

SUTRISNO



 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</b></p>	NOMOR SOP	74 Tahun 2023
	TANGGAL PENGESEAHAN	1 Februari 2023
	DISAHKAN OLEH	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</p> <p>Ttd</p> <p>SUTRSNO</p>
	Nama SOP	Pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2021 tentang tata naskah dinas komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota</li> <li>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum</li> <li>7. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum;</li> <li>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU</li> <li>- Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU</li> <li>- Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU</li> </ul>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda Surat</li> <li>2. Perangkat komputer, printer dan scanner</li> <li>3. Jaringan internet</li> </ol>	

Jabung Barat 2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3. SOP Tata Usaha Bagian Umum SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum	4. Flashdisk dan map odner 5. Stempel salinan 6. Cap dinas
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu	
		Subag Pengusul SK	kasubbag Hukum	staf	operator	Kelengkapan	output
1.	Menyampaikan nota dinas permohonan untuk penerbitan salinan produk hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke website JDIH berupa naskah asli (hardcopy) yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat					1. Kelengkapan nota dinas 2. Flashdisk/ Media penyampaian softcopy	
2.	a) Menerima nota dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke website JDIH b) Menyampaikan lembar disposisi					Buku agenda	
3.	a) Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila						Kartu kendali

	<p>dokumen berupa keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>b) Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa keputusan</p>						
4.	<p>a) Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap</p> <p>b) Melakukan scan produk hukum</p>						<p>Berita Acara Pleno</p>
5.	<p>a) Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan naskah salinan keputusan telah dibubuhi stempel salinan tanpa cap dinas</p> <p>b) Mengunggah produk hukum ke website jdih</p>						<p>Catatan perbaikan/notulensi pleno</p>



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

		Nomor SOP	74 TAHUN 2023
		Tanggal Pembuatan	1 Februari 2023
		Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT  Ttd SUTRISNO, S.Pd., S.AP NIP 19700619 199702 1 001
		Nama SOP	PENGUNGGAHAN SALINAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
<b>DASAR HUKUM</b>			
1	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;	
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	2 Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU. Memahami alur pendokumenasian salinan Keputusan KPU.	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.		
6	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
<b>KETERKAITAN</b>			
1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;		1. Buku Agenda;	
2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten		2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; Jaringan Internet; Mesin	
3. TANJUNGGABUNG BARAT;		3. Fotokopi;	
SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.		4. <i>Flashdisk</i> dan Map Odner; Stempel Salinan; Cap	
		5. Dinas	
<b>PERINGATAN</b>			
		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )	

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU	
		SUBBAG PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Atau Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat				1 nota dinas; 2 Flashdisk/ media penyampain softcopy		
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengungkahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda		
3	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila Dokumen Berupa Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat b. Persetujuan pengungkahan produk hukum untuk dokumen Selain Dokumen Berupa Keputusan Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat				lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum	
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				buku agenda	scan produk hukum	
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH					Naskah salinan produk hukum	